



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.668, 2017

KEMEN-ESDM. Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa untuk mendorong pengembangan perusahaan, menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, dan meningkatkan efektivitas pemberian perizinan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 68, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerinah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha

- Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
6. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
9. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

BAB II

JENIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 2

- (1) Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi:
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUPK Eksplorasi;
 - c. IUP Operasi Produksi;
 - d. IUPK Operasi Produksi;
 - e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - f. IUJP.
- (2) Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan
 - c. badan usaha swasta.

- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. perusahaan firma;
 - b. perusahaan komanditer; dan
 - c. orang perseorangan.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

IUP EKSPLORASI DAN IUPK EKSPLORASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan oleh:
 - a. Menteri, apabila WIUP-nya:
 1. berada pada lintas daerah provinsi;
 2. berada pada wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
 3. berbatasan langsung dengan negara lain;
 - b. gubernur, apabila WIUP-nya berada:
 1. dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

2. pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Dalam hal wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, kewenangan gubernur di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.
- (3) IUP Eksplorasi yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.
- (4) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri untuk diperbarui IUP Eksplorasinya.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Eksplorasi diberikan oleh Menteri apabila:
 - a. diajukan oleh Badan Usaha terbuka (*go public*);
 - b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
 - c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi.
- (2) Badan Usaha terbuka (*go public*) yang telah memiliki 1 (satu) atau lebih IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan IUP Eksplorasi kepada Menteri apabila:
 - a. merupakan IUP Eksplorasi mineral logam atau batubara lainnya; dan
 - b. WIUP-nya berada pada provinsi yang berbeda.
- (3) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh:
 - a. Badan Usaha terbuka (*go public*);

- b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
- a. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi, kepada Menteri untuk diperbarui IUP Eksplorasinya.

Pasal 6

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi

Pasal 7

- (1) IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan melalui tahapan:
 - a. pemberian WIUP atau WIUPK; dan
 - b. pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.
- (2) Pemberian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara prioritas, mekanisme lelang, atau permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan WIUP atau WIUPK.
- (4) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja:
 - a. setelah Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara; atau

- b. setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan.
- (5) Permohonan IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja:
 - a. setelah BUMN atau BUMD diberikan WIUPK secara prioritas atau ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK; atau
 - b. setelah badan usaha swasta ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK.
 - (6) Dalam hal terdapat sanggahan terhadap penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5), permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya masa sanggah atau dikeluarkannya jawaban Menteri terhadap sanggahan bahwa pelaksanaan lelang dan penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, atau WIUPK telah benar.

Pasal 8

- (1) Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus disertai dengan bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi.
- (3) Jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atau pemerintah daerah atas nama Direktur Jenderal atau gubernur *qq* pemohon IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dengan ketentuan:

- a. jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektare; atau
 - b. jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektar dikalikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya lebih dari 40 (empat puluh) hektare.
- (4) Jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bunganya dapat dicairkan setelah mendapatkan persetujuan dokumen studi kelayakan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi-nya dicabut, jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bunganya ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sebagai penerimaan negara bukan pajak.
 - (6) Permohonan, evaluasi, dan penerbitan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi

Pasal 9

- (1) IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi; dan
 - c. studi kelayakan.
- (2) IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu:

- a. paling lama 8 (delapan) tahun untuk IUP Eksplorasi mineral logam atau IUPK Eksplorasi mineral logam;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun, untuk:
 1. IUP Eksplorasi Batubara;
 2. IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu; atau
 3. IUPK Eksplorasi Batubara;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun, untuk:
 1. IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam; atau
 2. IUP Eksplorasi Batuan.
- (3) Mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

IUP OPERASI PRODUKSI DAN IUPK OPERASI PRODUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan oleh:
 - a. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan/atau pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus:
 1. berada pada lintas daerah provinsi; atau
 2. berbatasan langsung dengan negara lain;
 - b. gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan/atau pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus berada dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.
- (3) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi yang telah melakukan perubahan status dari

PMDN menjadi PMA kepada Menteri untuk diperbarui IUP Operasi Produksinya.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri apabila:
 - a. diajukan oleh Badan Usaha terbuka (*go public*);
 - b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara;
 - c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi.
- (2) Badan Usaha terbuka (*go public*) yang telah memiliki 1 (satu) atau lebih IUP Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan IUP Operasi Produksi kepada Menteri apabila:
 - a. merupakan IUP Operasi Produksi mineral logam atau batubara lainnya; dan
 - b. WIUP-nya berada pada provinsi yang berbeda.
- (3) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh:
 - a. Badan Usaha terbuka (*go public*);
 - b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP Operasi Produksi mineral logam atau batubara; dan
 - c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi, kepada Menteri untuk diperbarui IUP Eksplorasi-nya.

Pasal 12

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi

Pasal 13

- (1) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah menyelesaikan tahap IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.
- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dengan mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat:
 - a. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam, atau IUPK Eksplorasi batubara; atau
 - b. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan.
- (4) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (5) Permohonan, evaluasi, dan penerbitan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan IUP Operasi Produksi dan
IUPK Operasi Produksi
Pasal 14

- (1) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. penambangan;
 - c. pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - d. pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun untuk:
 1. IUP Operasi Produksi mineral logam;
 2. IUP Operasi Produksi batubara;
 3. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu;
 4. IUPK Operasi Produksi mineral logam; atau
 5. IUPK Operasi Produksi batubara;
 - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam; atau
 - c. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi batuan.
- (3) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya:
 - a. paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk permohonan perpanjangan:

1. IUP Operasi Produksi mineral logam;
 2. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu;
 3. IUP Operasi Produksi batubara;
 4. IUPK Operasi Produksi mineral logam; atau
 5. IUPK Operasi Produksi batubara;
- b. paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk permohonan perpanjangan:
1. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam; atau
 2. IUP Operasi Produksi batuan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus dilengkapi:
- a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (5) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (6) Permohonan, evaluasi, dan penerbitan perpanjangan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidak dapat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi untuk pengolahan dan/atau pemurnian serta IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f.

BAB V

IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN
DAN/ATAU PEMURNIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan oleh:
 - a. Menteri, apabila:
 1. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
 2. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari luar negeri; dan/atau
 3. apabila lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian berada pada lintas daerah provinsi;
 - b. gubernur, apabila:
 1. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama dengan lokasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; dan/atau
 2. apabila lokasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian berada dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.

- (3) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri untuk diperbarui IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurniannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian

Pasal 17

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang batuan dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (3) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (4) Permohonan, evaluasi, dan penerbitan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - b. pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pengolahan dan pemurnian mineral logam;
 - b. pengolahan mineral bukan logam;
 - c. pengolahan batuan; atau
 - d. pengolahan batubara.
- (3) Kegiatan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengangkutan dan penjualan produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.
- (5) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

- b. laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. laporan kegiatan satu tahun terakhir.
- (7) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian apabila berdasarkan hasil evaluasi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian tidak menunjukkan kinerja yang baik.
- (8) Permohonan, evaluasi, dan penerbitan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan oleh:
- a. Menteri apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan diseluruh wilayah Indonesia; atau
 - b. gubernur apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) IUJP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.
- (3) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUJP yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri untuk diperbarui IUJP-nya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian IUJP

Pasal 20

- (1) IUJP untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan diseluruh wilayah Indonesia diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan Oleh Badan Usaha.
- (2) IUJP untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam 1 (satu) daerah provinsi diberikan oleh gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Permohonan, evaluasi, dan penerbitan IUJP diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan IUJP

Pasal 21

- (1) IUJP meliputi kegiatan:
 - a. konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang:
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. konsultasi dan perencanaan di bidang:
 1. penambangan; atau

2. pengolahan dan pemurnian.

- (2) Orang perseorangan selaku pemegang IUJP hanya dapat melakukan usaha jasa pertambangan pada kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan.
- (3) Bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbidang tercantum dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Perubahan atas bidang dan subbidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (5) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setiap kali perpanjangan.
- (6) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang IUJP harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUJP.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. salinan IUJP; dan
 - b. bukti penyampaian laporan kegiatan kepada kepala teknik tambang;
- (8) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUJP apabila berdasarkan hasil evaluasi pemegang IUJP tidak menunjukkan kinerja yang baik.
- (9) Permohonan, evaluasi, dan penerbitan perpanjangan IUJP diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran IVC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada pemegang IUJP terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup.
- (2) Pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan.
- (3) Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi pemanfaatan, dan konservasi mineral aluvial, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penggalian endapan mineral aluvial kepada pemegang IUJP yang diterbitkan oleh gubernur melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan metode tambang bawah tanah dapat menyerahkan pekerjaan pembuatan akses *tunnel/shaft* menuju *vein ore/seam coal*, penyaliran, dan peranganan kepada pemegang IUJP bidang konstruksi pertambangan subbidang penerowongan (*tunneling*).

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang IUP dan IUPK

Paragraf 1

Hak

Pasal 23

Pemegang IUP atau IUPK berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP atau WIUPK-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral radioaktif;
- c. mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan;
- e. menjual mineral atau batubara, termasuk menjual ke luar negeri setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri serta menjual mineral atau batubara tergali pada kegiatan eksplorasi atau kegiatan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP dan IUPK dapat:
 - a. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan kegiatan usaha pertambangan;
- c. melakukan kerja sama dengan pemegang IUJP sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
- d. menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk di dalamnya perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
- f. mengajukan permohonan penciptan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP atau WIUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengajukan permohonan IUP atau IUPK untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru;
- h. mengajukan permohonan perubahan pengusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi pada saat pengajuan persetujuan studi kelayakan;
- i. mengajukan permohonan untuk mengusahakan mineral ikutan termasuk mineral logam tanah jarang pada saat pengajuan persetujuan studi kelayakan;
- j. mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP atau WIUPK-nya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya;
- k. membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/ penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;

- l. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - m. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - n. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - o. mengoperasikan kapal keruk/isap sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya.
- (2) Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o diberikan berdasarkan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha pertambangan dari periode tahun sebelumnya.
 - (3) Menteri melimpahkan wewenang kepada gubernur untuk memberikan persetujuan penggunaan tenaga kerja asing melalui persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan perizinan di instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP dan IUPK dapat bekerja sama untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan pemegang IUJP.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha penunjang selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan pihak lain yang telah mendapatkan tanda registrasi yang

diumumkan oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat bekerja sama untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dengan pihak lain yang telah mendapatkan tanda registrasi yang diumumkan oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Persyaratan, permohonan, evaluasi, dan pemberian tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Persyaratan, permohonan, evaluasi, dan pemberian tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan;
 - e. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;

- f. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan estimasi sumber-daya, dan estimasi cadangan mineral atau batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaporkan mineral atau batubara tergali pada kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- i. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- j. melakukan peningkatan nilai tambah mineral atau batubara hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- m. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- n. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menciutkan WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi yang luas WIUP atau WIUPK-nya melebihi batas maksimal luas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi;
- p. memasang tanda batas pada WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi;

- q. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
 - r. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
 - s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - t. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - u. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. melakukan divestasi saham kepada Peserta Indonesia bagi Badan Usaha swasta dalam rangka PMA pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
 - w. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - x. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - y. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:
- a. pengelolaan teknis pertambangan;
 - b. pengelolaan keselamatan pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan; dan
 - f. penerapan teknologi yang efektif dan efisien.
- (3) Dalam melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP dan IUPK wajib:
- a. mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang;
 - b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
- (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menunjuk kepala tambang bawah tanah yang disahkan oleh Kepala inspektur tambang.
- (5) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya wajib memiliki kartu izin meledakkan dari kepala inspektur tambang.
- (6) Untuk mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, pemegang IUP dan IUPK wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.
- (7) Menteri menugaskan kepala dinas provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tugas kepala inspektur tambang dalam mengesahkan kepala teknik

tambang, menerbitkan kartu pengawas operasional, mengesahkan kepala tambang bawah tanah, menerbitkan kartu izin meledakkan, menyetujui pembangunan fasilitas penyimpanan/ penimbunan bahan peledak dan bahan bakar cair, memberikan rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak, menyetujui pelaksanaan peledakan tidur, pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau pengujian kelayakan penggunaan instalasi, pengoperasian kapal keruk/isap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi dan/atau penerapan teknologi baru wajib menyampaikan permohonan uji kesiapan (*commissioning*) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Permohonan, evaluasi, dan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran VIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP atau IUPK wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang

terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 29

Pemegang IUP dan IUPK dilarang:

- a. menjual produk hasil penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjual hasil penambangan yang bukan dari hasil penambangan sendiri tanpa persetujuan Direktur Jenderal;
- c. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK;
- d. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha penunjang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- e. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP;
- f. menjaminkan komoditas tambang yang belum tergali kepada pihak lain;
- g. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengalihkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang IUP Operasi
Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian

Paragraf 1

Hak

Pasal 30

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berhak:

- a. membeli, menjual, dan mengangkut komoditas tambang yang akan dan telah diolah dan/atau dimurnikan;
- b. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan sisa dan/atau produk samping hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri;
- c. melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli; dan
- d. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:
 - a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang dilakukan;
 - c. menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta

- persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk di dalamnya perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - e. memenuhi batasan pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mematuhi harga patokan penjualan mineral atau batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri;
 - h. mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang;
 - i. memiliki tenaga teknis Pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan pengelolaan keselamatan Pertambangan;
 - k. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - l. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
 - n. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
 - o. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
 - q. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
 - r. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha;
 - s. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - t. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diberikan berdasarkan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha pertambangan dari periode tahun sebelumnya.
- (3) Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan perizinan di instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi dan/atau penerapan teknologi baru wajib menyampaikan permohonan uji kesiapan (*commissioning*) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sebelum

didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (3) Permohonan, evaluasi, dan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 33

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dilarang:

- a. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK;
- b. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, dan IUJP; dan
- c. mengalihkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurniannya kepada pihak lain.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang IUJP

Paragraf 1

Hak

Pasal 34

Pemegang IUJP berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 35

- (1) Pemegang IUJP wajib:
 - a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - c. mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri serta tenaga kerja lokal; dan
 - d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui kepala teknik tambang.
- (2) Persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha dari periode tahun sebelumnya.
- (3) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang IUJP wajib:
 - a. mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan; dan
 - b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 36

Pemegang IUJP dilarang:

- a. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
- b. mengalihkan IUJP-nya kepada pihak lain.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf y, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 huruf a atau sampai dengan huruf f, Pasal 31 huruf a atau sampai dengan huruf t, Pasal 32 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 33 huruf a, huruf b, atau huruf c, Pasal 35 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf d atau ayat (3) huruf a atau huruf b, atau Pasal 36 huruf a atau huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kalender.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 41

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyebutan perizinan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya disesuaikan dengan penyebutan perizinan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan perizinan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Permohonan perizinan yang telah diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan perizinan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Ketentuan mengenai persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya dan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris dalam Peraturan Menteri ini

- diberlakukan kepada kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.
2. Tahap kegiatan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan menjadi:
 - a. tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
 - b. tahap kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
 3. Penyesuaian tahap kegiatan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
 4. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi Produksi berdasarkan rencana kerja seluruh wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
 5. Terhadap wilayah yang ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat dilakukan kegiatan operasi produksi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan

- Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 262);
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
 - c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122);
 - d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1584); dan
 - e. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum sepanjang terkait dengan pemberian perizinan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENERBITAN IUP ATAU IUPK EKSPLORASI

A. MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

No.	Kegiatan	Pemenang Lelang WIUP/WIUPK	Menteri/ Gubernur	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan;	1 Hari		1. Surat dari Pemenang Lelang WIUP/WIUPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

				dan d. Finansial.			2. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diberikan secara prioritas kepada BUMN/BUMD.
2.	Verifikasi dan Konsep Persetujuan			Dokumen kelengkapan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan d. Finansial.	5 Hari		Unit Teknis
3.	Penerbitan Izin			Surat Keputusan	8 Hari		
				Jumlah	14 Hari		

Keterangan Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan IUP atau IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP/WIUPK atau BUMN/BUMD yang diberikan secara prioritas, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara langsung atau melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 3) permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan;
 - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis.

2. Verifikasi dan Konsep Persetujuan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.

3. Penerbitan Izin
 - a. Surat Keputusan IUP/IUPK Eksplorasi Mineral Logam ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.
 - b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial Pemberian IUP Eksplorasi Mineral Logam Dan Batubara:

1. Persyaratan Administratif
 - a. Perusahaan:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
 - 2) susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 3) salinan surat keterangan domisili.
 - b. Koperasi:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi;
 - 2) susunan pengurus; dan
 - 3) salinan surat keterangan domisili.
 - c. Orang perseorangan:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; dan
 - 2) salinan surat keterangan domisili.
 - d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan;
 - 2) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - 3) surat keterangan domisili.
2. Persyaratan Teknis
 - a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli berpengalaman paling pertambangan dan/atau geologi yang sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional.

3. Persyaratan Lingkungan

Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Persyaratan Finansial

- a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan
- b. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi WIUP.

Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial Pemberian IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara:

1. Persyaratan Administratif

- a. Untuk IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara yang diajukan BUMN dan BUMD dan diberikan secara prioritas:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
 - 2) salinan Akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk badan usaha dalam rangka PMA;
 - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d) surat keterangan domisili;
- b. Untuk IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
 - 2) susunan direksi dan pemegang saham; dan
 - 3) surat keterangan domisili.

2. Persyaratan Teknis

- a. Pengalaman BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta dibidang pertambangan Mineral dan Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli berpengalaman paling pertambangan dan/atau geologi yang sedikit 3 (tiga) tahun; dan
- c. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

3. Persyaratan Lingkungan

Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Persyaratan Finansial

- a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi; dan
- b. Bukti pembayaran harga nilai Kompensasi Data atau sesuai dengan penawaran.

B. MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri/ Gubernur	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan d. Finansial.	1 Hari		Surat permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan Peta WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan
2.	Verifikasi dan Konsep Persetujuan			Dokumen kelengkapan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan d. Finansial.	5 Hari		Unit Teknis

3.	Penerbitan Izin			Surat Keputusan	8 Hari		
				Jumlah	14 Hari		

Keterangan:

*) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan

Keterangan Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sebagai pemegang WIUP Mineral Bukan Logam atau Batuan, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 3) permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha/koperasi/ perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan;
 - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

2. Verifikasi dan Konsep Persetujuan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam atau Batuan ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial Pemberian IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Persyaratan Administratif

a. Perusahaan:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
- 2) profil badan usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d. surat keterangan domisili,
yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
- 3) Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4) susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI); dan/atau
 - b. salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA)

b. Koperasi:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi;

- 2) akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) profil koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d) surat keterangan domisili,
yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
- c. Orang Perseorangan:
- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 4) surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat;
- d. Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer:
- 1) surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 2) profil perusahaan dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d) surat keterangan domisili,
yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
2. Persyaratan Teknis
- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli berpengalaman paling pertambangan dan/atau geologi yang sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional.
3. Persyaratan Lingkungan
- Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Persyaratan Finansial
 - a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan
 - b. Bukti Pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP.

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IIA
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENERBITAN IUP ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri/ Gubernur	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan	1 Hari		

				d. Finansial.			
2.	Verifikasi dan Konsep Persetujuan			Dokumen kelengkapan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan d. Finansial	5 Hari		Unit Teknis
3.	Penerbitan Izin			Surat Keputusan	8 Hari		
				Jumlah	14 Hari		

Keterangan:

*) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan

Keterangan Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan IUP atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan pemegang IUP/IUPK Ekplorasi Mineral Logam atau Batubara, mengajukan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
 - 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
 - 3) permohonan yang telah memenuhi administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha/koperasi/ perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan;
 - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

2. Verifikasi dan Konsep Persetujuan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUP/IUPK Operasi Produksi Mineral Logam atau Batubara ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial Pemberian IUP atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara:

1. Persyaratan Administratif

a. Perusahaan:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
- 2) susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- 3) salinan Surat Keterangan domisili.

b. Koperasi:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi;
- 2) susunan pengurus; dan
- 3) salinan surat keterangan domisili.

c. Orang Perseorangan:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; dan
- 2) salinan surat keterangan domisili.

d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan;
- 2) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
- 3) surat keterangan domisili.

2. Persyaratan Teknis

- a. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional;
- b. Persetujuan laporan Eksplorasi;

- c. Persetujuan laporan Studi Kelayakan;
 - d. Persetujuan rencana reklamasi dan pasca tambang;
 - e. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - f. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli berpengalaman paling pertambangan dan/atau geologi yang sedikit 3 (tiga) tahun.
3. Persyaratan Lingkungan
- a. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. Persetujuan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan Finansial
- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
 - b. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial Pemberian IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Persyaratan Administratif
- a. Perusahaan:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
 - 2) susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 3) salinan surat keterangan domisili.
 - b. Koperasi:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi;
 - 2) susunan pengurus; dan
 - 3) salinan Surat keterangan domisili.

- c. Orang Perseorangan:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; dan
 - 2) salinan surat keterangan domisili.
 - d. Perusahaan Firma dan perusahaan komanditer:
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan;
 - 2) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - 3) surat keterangan domisili.
2. Persyaratan Teknis
- a. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional;
 - b. Persetujuan laporan Eksplorasi;
 - c. Persetujuan laporan Studi Kelayakan;
 - d. Persetujuan rencana reklamasi dan pasca tambang;
 - e. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - f. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli berpengalaman paling pertambangan dan/atau geologi yang sedikit 3 (tiga) tahun.
3. Persyaratan Lingkungan
- a. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. Persetujuan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan Finansial
- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan

- c. Bukti pembayaran retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir.

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IIB
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENERBITAN PERPANJANGAN IUP ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan	1 Hari		

				d. Finansial.			
2.	Verifikasi dan Konsep Persetujuan			Dokumen kelengkapan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan d. Finansial	5 Hari		Unit Teknis
3.	Penerbitan Izin			Surat Keputusan	8 Hari		
				Jumlah	14 Hari		

Keterangan:

*) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan

Keterangan Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan Perpanjangan IUP atau IUPK Operasi Produksi:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi, mengajukan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
 - 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
 - 3) permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan;
 - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

2. Verifikasi dan Konsep Persetujuan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUP/IUPK Perpanjangan Operasi Produksi ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif, Teknis, dan Finansial Permohonan Perpanjangan IUP atau IUPK Operasi Produksi:

1. Persyaratan Administratif

a. Perusahaan:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha; dan
- 2) salinan surat keterangan domisili.

b. Koperasi:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi; dan
- 2) salinan surat keterangan domisili.

c. Orang Perseorangan:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; dan
- 2) salinan surat keterangan domisili.

d. Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan;
- 2) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
- 3) surat keterangan domisili.

2. Persyaratan Teknis

- a. Peta dan batas koordinat wilayah;
- b. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- c. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- d. Rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- e. Neraca sumber daya dan cadangan.

3. Persyaratan Finansial

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- b. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- c. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi komoditas Mineral Logam dan Batubara atau bukti pembayaran retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IIIA
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENERBITAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU
 PEMURNIAN

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan	1 Hari		

				d. Finansial.			
2.	Verifikasi dan Konsep Persetujuan			Dokumen kelengkapan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan d. Finansial.	5 Hari		Unit Teknis
3.	Penerbitan Izin			Surat Keputusan	8 Hari		
				Jumlah	14 Hari		

Keterangan:

*) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan

Keterangan Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
 - 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
 - 3) permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan;
 - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

2. Verifikasi dan Konsep Persetujuan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan Izin Usaha Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan dan Finansial Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian

1. Persyaratan Administratif

a. Badan Usaha

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
- 2) salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara khususnya di bidang pengolahan Batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA;
 - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d) surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
- 4) susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau
 - b) salinan paspor bagi Warga Negara Asing.
- 5) daftar pemegang saham;

- 6) rencana pasokan komoditas tambang Mineral atau Batubara yang akan dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian dengan melampirkan Nota Kesepahaman dengan IUP/IUPK/Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/Kontrak Karya asal Mineral atau batubara.
- b. Koperasi (hanya untuk pengolahan mineral batuan)
- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi;
 - 2) salinan akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara khususnya di bidang pengolahan Batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) profil koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d) surat keterangan domisili,yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
 - 4) susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) daftar asal modal koperasi;
- c. orang perseorangan (hanya untuk pengolahan mineral batuan)
- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4) surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat;
- d. perusahaan firma atau perusahaan komanditer (hanya untuk pengolahan mineral batuan)
- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh pengurus perusahaan;
 - 2) profil perusahaan;

- 3) maksud dan tujuan usaha dalam Akta hanya dapat digabung dengan usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas Mineral atau Batubara hasil pengolahan dan/atau pemurnian, perhubungan dan penanaman modal.
- 4) profil perusahaan dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. surat keterangan domisili;yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
- 5) susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6) daftar susunan modal perusahaan.

2. Persyaratan Teknis

- a. Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun, di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi atau ahli dengan kompetensi di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara;
- c. Dokumen studi kelayakan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya; dan
- d. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan:
 1. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
 2. pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memiliki sertifikat *clean and clear*;
 3. pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap operasi produksi;
 4. pemegang Kontrak Karya tahap operasi produksi;

5. pemegang IUPK Operasi Produksi;
6. pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
7. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau
8. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan rekomendasi Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk dapat dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian Mineral atau Batubara;
- e. Perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri.

3. Persyaratan Lingkungan:

- a. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Persyaratan Finansial

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
- b. Rencana pembiayaan dan rencana investasi;
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan Mineral dan Batubara; dan
- d. Referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional;
- e. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan dan

- f. Pajak penghasilan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN III B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENERBITAN PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK
 PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			Checklist dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan	1 Hari		

				d. Finansial.			
2.	Verifikasi dan Konsep Persetujuan			Dokumen kelengkapan: a. Administratif b. Teknis c. Lingkungan; dan d. Finansial.	5 Hari		Unit Teknis
3.	Penerbitan Izin			Surat Keputusan	8 Hari		
				Jumlah	14 Hari		

Keterangan:

*) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan

Keterangan Tata Cara Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/koperasi/ perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
 - 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
 - 3) permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan usaha/koperasi/ perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan;
 - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

2. Verifikasi dan Konsep Persetujuan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya..

Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif, Teknis, dan Finansial Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian

1. Persyaratan Administratif

a. Badan Usaha

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
- 2) susunan direksi dan daftar pemegang saham dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pengurus perusahaan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI).
- 3) Profil badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d. surat keterangan domisili.

b. Koperasi (hanya untuk pengolahan mineral batuan)

- 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi;
- 2) profil koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d) surat keterangan domisili,yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku;
- 3) susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas berupa

Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- c. orang perseorangan (hanya untuk pengolahan mineral batuan)
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; dan
 - 2) surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat.

- d. perusahaan firma atau perusahaan komanditer (hanya untuk pengolahan mineral batuan)
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh pengurus perusahaan;
 - 2) profil perusahaan;
 - 3) profil perusahaan dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - 4. surat keterangan domisili;yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku;
 - 4) susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) daftar susunan modal perusahaan.

2. Persyaratan Teknis

- a. Salinan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Salinan bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan dan tahunan 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan:
 - 1) pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
 - 2) pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memiliki sertifikat *clean and clear*;
 - 3) pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap operasi produksi;

- 4) pemegang Kontrak Karya tahap operasi produksi;
 - 5) pemegang IUPK Operasi Produksi;
 - 6) pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
 - 7) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau
 - 8) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan rekomendasi Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk dapat dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian Mineral atau Batubara.
- d. perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri.

3. Persyaratan Finansial

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan perusahaan dan pajak penghasilan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IVA
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENERBITAN IUJP

No.	Kegiatan	Badan Usaha	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Teknis.	3 Hari	Tanda Terima	1. IUJP yang diterbitkan Menteri dapat diajukan oleh Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas;
							2. IUJP yang diterbitkan gubernur dapat diajukan oleh perusahaan firma, perusahaan komanditer, dan orang perseorangan.
2.	Evaluasi			Dokumen kelengkapan Administratif dan Teknis.	6 Hari	1. Evaluasi Administratif dan Teknis; dan 2. Draft Surat Keputusan IUJP	Unit Teknis

3.	Penerbitan Izin		Surat Keputusan	5 Hari	Surat Keputusan IUJP	Surat Keputusan berlaku selama 5 (lima) tahun
			Jumlah	14 Hari		

Keterangan Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan IUJP

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.
 - 1) permohonan yang memenuhi persyaratan akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha, dan diteruskan kepada evaluator untuk dievaluasi;
 - 2) permohonan yang terdapat kekurangan/belum lengkap, maka permohonan ditolak. Untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima akan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan yang sesuai dengan hasil verifikasi. Badan usaha dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai dengan hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.

2. Evaluasi

Evaluator melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan IUJP. Evaluator membuat hasil evaluasi dan draf Surat Keputusan IUJP untuk permohonan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUJP ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.
- b. Surat Keputusan IUJP disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif dan Teknis Permohonan Persyaratan Permohonan IUJP

1. Persyaratan Administrasi

- a. Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai, dan distempel basah (cap perusahaan asli);
- b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jajaran direksi (sesuai dalam akta);
- d. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan di stempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;
- e. Surat keterangan domisili;
- f. Data kontak resmi perusahaan, sebagai berikut:
 - 1) nomor telepon;
 - 2) nomor handphone; dan
 - 3) alamat email;
- g. *Softcopy* hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *Compact Disc*.

2. Persyaratan Teknis

- a. Daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - 1) nama tenaga ahli;
 - 2) latar belakang tenaga ahli;
 - 3) keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli;
 - 4) KTP/ Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan);
 - 5) ijazah (dokumen dilampirkan);
 - 6) *Curriculum Vitae* (dokumen dilampirkan); dan
 - 7) surat pernyataan tenaga ahli
- b. Daftar peralatan, dibuat dalam bentuk table yang meliputi:
 - 1) jenis;
 - 2) jumlah;
 - 3) kondisi;
 - 4) status kepemilikan; dan

5) lokasi keberadaan alat
(apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun
sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (*MOU*) dengan
perusahaan yang memiliki peralatan).

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IVB
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

JENIS, BIDANG, DAN SUBBIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN

No.	Jenis	Bidang	Subbidang
1.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian Peralatan	1. Penyelidikan Umum	1.1 Survei Tinjau <i>(Reconnaissance)</i>
			1.2 Remote Sensing
			1.3 Propeksi
2.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian Peralatan	2. Eksplorasi	2.1. Manajemen Eksplorasi
			2.2. Penentuan Posisi
			2.3. Pemetaan Topografi
			2.4. Pemetaan Geologi
			2.5. Geokimia
			2.6. Geofisika
			2.7. Survei Bawah Permukaan
			2.8. Geoteknik
			2.9. Pemboran Eksplorasi
			2. 10. Percon toan Eksplorasi
			2. 11. Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan
3.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau	3. Studi Kelayakan	3.1. Penyusunan AMDAL
			3.2. Penyusunan Studi Kelayakan

	Pengujian Peralatan		
4.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan/atau Pengujian Peralatan	4. Konstruksi Pertambangan	4.1. Penerowongan (<i>Tunneling</i>)
			4.2. Penyemenan Tambang Bawah Tanah
			4.3. Penyanggaan Tambang Bawah Tanah
			4.4. <i>Shaft Sinking</i>
			4.5. Sistem Penerangan Tambang Bawah Tanah
			4.6. Alat Gali, Muat, dan Angkut Tambang Bawah Tanah
			4.7. Pemboran dan Peledakan
			4.8 Fasilitas Perbengkelan
			4.9. Komisioning Tambang
			4. 10.Ventilasi tambang
			4.11. Fasilitas Pengolahan
			4.12. Fasilitas Pemurnian
			4.13. Jalan Tambang
			4.14. Jembatan
			4.15. Pelabuhan
			4.16. Gudang Bahan Peledak
			4.17. Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair

			4.18. Sistem Penyaliran
5.	Konsultasi, Perencanaan, dan Pengujian Peralatan	5. Pengolahan dan Pemurnian	5.1. Penggerusan Batubara
			5.2. Pencucian Batubara
			5.3. Pencampuran Batubara
			5.4. Peningkatan Mutu Batubara
			5.5. Pembuatan Briket Batubara
			5.6. Pencairan Batubara
			5.7. Gasifikasi Batubara
			5.8. <i>Coal Water Mixer</i>
			5.9. Pengolahan Mineral
			5.10. Pemurnian Mineral
			5.11. Peremukuan Mineral/ Batuan
6.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengujian Peralatan	6. Pengangkutan	6.1. Menggunakan Truk
			6.2. Menggunakan Lori
			6.3. Menggunakan Ban Berjalan <i>(belt conveyor)</i>
			6.4. Menggunakan Tongkang
			6.5. Menggunakan Pipa
7.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengujian Peralatan	7. Lingkungan Pertambangan	7.1. Pemantauan Lingkungan
			7.2. Survei RKL/RPL
			7.3. Pengelolaan Air Asam Tambang
			7.4. Audit Lingkungan Pertambangan

			7.5. Pengendalian Erosi
8.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengujian Peralatan	8. Pasca Tambang dan Reklamasi	8.1. Reklamasi
			8.2. Penutupan Tambang
			8.3. Pembongkaran Fasilitas
			8.4. Penyiapan dan Penataan Lahan
			8.5. Pembibitan
			8.6. Penanaman
			8.7. Perawatan
9.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengujian Peralatan	9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9.1. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik
			9.2. Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
10.	Konsultasi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengujian Peralatan	10. Penambangan	10.1. Pengupasan, Pemuatan, dan Pemindahan Tanah/Batuan penutup
			10.2. Pemberaian/ Pembongkaran Tanah/ Batuan Penutup
			10.3. Pengangkutan Tanah, Penutup, Batubara, Bijih Mineral
			10.4. Penggalan Mineral (<i>mineral getting</i>)
			10.5. Penggalan Batubara (<i>coal getting</i>)
11.	Pelaksanaan	11. Penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (<i>stripping</i>)	Penggalan. Pemuatan, dan pemindahan lapisan (<i>stripping</i>) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan

		batuan/tanah penutup	
12.	Pelaksanaan	12. Penambangan mineral aluvial	penggalan endapan mineral aluvial

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IVC
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENERBITAN PERPANJANGAN IUJP

No.	Kegiatan	Badan Usaha	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			Checklist dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Teknis.	3 Hari	Tanda Terima	

2.	Evaluasi			Dokumen kelengkapan Administratif dan Teknis.	6 Hari	1. Evaluasi Administratif dan Teknis; dan 2. Draft Surat Keputusan IUJP	Unit Teknis
3.	Penerbitan Izin			Surat Keputusan	5 Hari	Surat Keputusan perpanjangan IUJP	Surat Keputusan perpanjangan IUJP berlaku selama 5 (lima) tahun
				Jumlah	14 Hari		

Keterangan Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan Perpanjangan IUJP:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan Perpanjangan IUJP kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.
 - 1) permohonan yang memenuhi persyaratan akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha, dan diteruskan kepada evaluator untuk dievaluasi;
 - 2) permohonan yang terdapat kekurangan/belum lengkap, maka permohonan ditolak. Untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima akan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan yang sesuai dengan hasil verifikasi. Badan usaha dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai dengan hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.

2. Evaluasi

Evaluator melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan perpanjangan IUJP. Evaluator membuat hasil evaluasi dan draf Surat Keputusan perpanjangan IUJP untuk permohonan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan perpanjangan IUJP ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.
- b. Surat Keputusan perpanjangan IUJP disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif dan Teknis Permohonan Perpanjangan IUJP

1. Persyaratan Administrasi

- a. Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai, dan distempel basah (cap perusahaan asli);
- b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- c. NPWP Perusahaan dan NPWP jajaran direksi (sesuai dalam akta);
- d. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;
- e. Surat keterangan domisili;
- f. Data kontak resmi perusahaan, sebagai berikut:
 - 1) Nomor telepon;
 - 2) Nomor Handphone; dan
 - 3) Alamat email;
- g. *Softcopy* hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk *Compact Disc*.

2. Persyaratan Teknis

- a. Daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - 1) nama tenaga ahli;
 - 2) latar belakang tenaga ahli;
 - 3) keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli;
 - 4) KTP/ Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan);
 - 5) ijazah (dokumen dilampirkan);
 - 6) *Curriculum Vitae* (dokumen dilampirkan); dan
 - 7) surat pernyataan tenaga ahli
- b. Daftar peralatan, dibuat dalam bentuk table yang meliputi:
 - 1) jenis;
 - 2) jumlah;
 - 3) kondisi;
 - 4) status kepemilikan; dan
 - 5) lokasi keberadaan alat

(apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (*MOU*) dengan perusahaan yang memiliki peralatan)

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VA
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PERMOHONAN TATA CARA PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENERBITAN TANDA REGISTRASI

No.	Kegiatan	Badan Usaha	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Administratif.	1 Hari	Tanda Terima	

2.	Evaluasi			1. Dokumen kelengkapan. 2. <i>Check-list</i>	4 Hari	1. Form Evaluasi; dan 2. Konsep Surat Tanda Registrasi.	Unit Teknis
3.	Penerbitan Tanda Registrasi			Surat Tanda Registrasi	3 Hari	Pengumuman dan Penerbitan melalui Surat Tanda Registrasi	
				Jumlah	8 Hari		

Keterangan Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan Tanda Registrasi

1. Pengajuan Permohonan
 - a. Badan Usaha mengajukan permohonan Tanda Registrasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas penerima permohonan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Tanda Registrasi.
 - 1) dalam hal dokumen belum sesuai dengan persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan ke Badan Usaha pemohon.
 - 2) dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap dokumen selanjutnya akan dibuatkan konsep Surat Tanda Registrasi.
2. Evaluasi
Evaluator membuat hasil evaluasi dan konsep Surat Tanda Registrasi.
3. Penerbitan Tanda Registrasi
 - a. Surat Tanda Registrasi ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
 - b. Surat Tanda Registrasi yang sudah ditandatangani diumumkan melalui *website* dan diserahkan ke Badan Usaha.

Persyaratan Tanda Registrasi

1. Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai, dan distempel basah (cap perusahaan asli)
2. Perizinan dari lembaga terkait yang masih berlaku
3. Akta pendirian Badan Usaha/Perubahan terakhir
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan direksi/komisaris (sesuai akta pendirian/perubahan)

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VB
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENERBITAN
 TANDA REGISTRASI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL ATAU BATUBARA

No.	Kegiatan	Badan Usaha	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan.	1 Hari		

2.	Pemberian Sertifikat dan Pengumuman di <i>website</i> Minerba			Tanda Registrasi dan database <i>online</i>	1 Hari		
				Jumlah	2 Hari		

Keterangan Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan Tanda Registrasi Perusahaan Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara:

1. Pengajuan Permohonan
 - a. Badan Usaha mengajukan permohonan Tanda Registrasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas penerima permohonan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Tanda Registrasi.
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
 - 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
 - 3) permohonan yang memenuhi persyaratan secara administrasi, teknis, finansial dan lingkungan, akan diberikan tanda terima permohonan kepada Badan Usaha dokumen permohonan dinyatakan lengkap dokumen selanjutnya akan dibuatkan konsep Surat Tanda Registrasi.
2. Penerbitan Tanda Registrasi
 - a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, unit teknis menyiapkan Sertifikat Nomor Tanda Registrasi dan memperbaharui data perusahaan di database tanda registrasi pengangkutan dan penjualan Mineral atau Batubara.
 - b. Sertifikat Nomor Tanda Registrasi Perusahaan Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara diberikan kepada pemohon.

Persyaratan Tanda Registrasi Perusahaan Pengangkutan dan Penjualan Mineral Atau Batubara

1. Surat permohonan dengan menggunakan kop surat Badan Usaha/perusahaan perorangan/koperasi yang mencantumkan alamat dan nomor telepon serta faksimili perusahaan, dan ditandatangani di atas materai oleh direksi/pimpinan yang berwenang;
2. Profil badan usaha dengan mencantumkan berupa:
 - a) Akta pendirian Badan Usaha/perusahaan perorangan/koperasi dan pengesahaannya;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin BKPM bagi;
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e) surat keterangan domisili;
 - f) susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - g) salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA); dan/atau
 - h) daftar pemegang saham;
3. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a) perpajakan, keuangan dan tata cara pembayaran menggunakan mata uang rupiah;
 - b) lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk pengangkutan Mineral atau Batubara.
 - c) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- d) keselamatan dan kesehatan kerja;

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

 LAMPIRAN VIA
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

TATA CARA PENGAJUAN PERUBAHAN SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
 DAN BATUBARA

No.	Kegiatan	Badan Usaha	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Teknis.	1 Hari	Tanda Terima	

2.	Evaluasi			Dokumen kelengkapan Administratif dan Finansial.	5 Hari	1. Form Evaluasi 2. Konsep Surat Persetujuan	Unit Teknis
3.	Pengumuman dan Penerbitan Persetujuan			Surat Persetujuan	8 Hari	Pengumuman dan Surat Persetujuan	
				Jumlah	14 Hari		

Keterangan Tata Cara Pengajuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dan finansial
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 3) permohonan yang memenuhi persyaratan secara administrasi, dan finansial akan diberikan tanda terima permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
 - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis;

2. Evaluasi

Evaluator membuat hasil evaluasi dan menyiapkan konsep Surat Persetujuan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Persetujuan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Persetujuan Pengajuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

- b. Surat Persetujuan diumumkan lalu disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Pengajuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Persyaratan Administratif

- a. Surat Permohonan Format surat sesuai terlampir;
- b. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;
- c. Dasar atau alasan Perubahan Direksi dan Komisaris;
- d. Dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan *Clear and Clean*;
- f. Salinan Sertifikat *Clear and Clean* IUP Operasi Produksi;
- g. Surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar;
- h. *Compact Disc* berisi *softcopy* scan dokumen persyaratan permohonan.

2. Persyaratan Finansial

- a. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
- c. Bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (deadrent) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi yang telah diverifikasi oleh Direktorat Penerimaan Minerba;
- d. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah diverifikasi oleh Direktorat Penerimaan Minerba (Jika IUP Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing belum berproduksi dan melakukan penjualan, lihat laporan kegiatan (RKAB) Perusahaan tidak perlu melampirkan bukti pelunasan);
- e. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP

Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;

Format Surat Permohonan:

<KOP SURAT PERUSAHAAN>

Nomor : (Tanggal, Bulan Tahun Surat)
Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris
Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Kepada Yth.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10
Jakarta

Sehubungan dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT "...." pada tanggal, dengan ini kami mohon persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris sesuai komposisi sebagai berikut::

Uraian	Nama	
	Semula	Menjadi
Susunan Direksi:		
Direktur Utama	xxxx	xxxx
Direktur	xxxx	xxxx
Susunan Komisaris:		
Komisaris Utama	xxxx	xxxx
Komisaris	xxxx	xxxx

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan

dengan hal dimaksud, sebagai berikut:

1. surat Permohonan Format surat sesuai terlampir;
2. dasar atau alasan perubahan Direksi dan Komisaris;
3. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;
4. dokumen Anggaran Dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari Kemenkumham;
5. laporan Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir;
6. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (deadrent) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi yang telah diverifikasi oleh Direktorat Penerimaan Minerba;
7. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah diverifikasi oleh Direktorat Penerimaan Minerba (Jika IUP OP PMA belum berproduksi dan melakukan penjualan, lihat laporan kegiatan (RKAB) Perusahaan tidak perlu melampirkan bukti pelunasan);
8. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;
9. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
10. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan *Clear and Clean*;
11. salinan Sertifikat *Clear and Clean* IUP Operasi Produksi;
12. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar;
13. *compact disc* berisi *softcopy* scan dokumen persyaratan permohonan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(-----)

Nama Terang, Tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VIB
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA

PERMOHONAN PERUBAHAN SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS UNTUK PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK
 PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Kegiatan	Badan Usaha	Menteri/ Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Teknis.	1 Hari	Tanda Terima	

2.	Evaluasi			Dokumen kelengkapan Administratif dan Finansial.	5 Hari	3. Form Evaluasi 4. Konsep Surat Persetujuan	Unit Teknis
3.	Pengumuman dan Penerbitan Persetujuan			Surat Persetujuan	8 Hari	Pengumuman dan Surat Persetujuan	
				Jumlah	14 Hari		

Keterangan Tata Cara Permohonan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dan finansial
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 2) untuk permohonan yang ditolak/tidak diterima, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 3) permohonan yang memenuhi persyaratan secara administrasi, dan finansial akan diberikan tanda terima permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
 - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis;

2. Evaluasi

Evaluator membuat hasil evaluasi dan menyiapkan konsep Surat Persetujuan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Persetujuan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Persetujuan Pengajuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

- b. Surat Persetujuan diumumkan lalu disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Pengajuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian

1. Persyaratan Administratif

- a. Surat Permohonan Format surat sesuai terlampir;
- b. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;
- c. Dasar atau alasan Perubahan Direksi dan Komisaris;
- d. Dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- f. Surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar;
- g. *Compact Disc* berisi *softcopy* scan dokumen persyaratan permohonan.

2. Persyaratan Finansial

- a. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;

Format Surat Permohonan:

<KOP SURAT PERUSAHAAN>

Nomor : (Tanggal, Bulan Tahun Surat)
 Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris
 Untuk Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk
 pengolahan dan/atau pemurnian

Kepada Yth.
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
 Di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10
 Jakarta

Sehubungan dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT "...." pada tanggal , dengan ini kami mohon persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris sesuai komposisi sebagai berikut:

Uraian	Nama	
	Semula	Menjadi
Susunan Direksi:		
Direktur Utama	xxxx	xxxx
Direktur	xxxx	xxxx
Susunan Komisaris:		
Komisaris Utama	xxxx	xxxx
Komisaris	xxxx	xxxx

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, sebagai berikut:

1. surat Permohonan Format surat sesuai terlampir;
2. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;

3. dasar atau alasan perubahan Direksi dan Komisaris;
4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
6. laporan Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir;
7. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
8. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar;
9. *compact disc* berisi *softcopy* scan dokumen persyaratan permohonan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(-----)

Nama Terang, Tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN